



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.01) yang telah diketahui oleh Kepala Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy KTP Orang Tua dan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
4. Fotocopy Akta Nikah/Perkawinan orang tua/SPTJM
5. Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan, fotokopi ijazah atau rapor
6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran;
7. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi WNI keturunan;
8. Penetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama (bagi yang ganti nama);
9. Paspor, Izin Tinggal Tetap/ Izin Tinggal Terbatas bagi WNA;
10. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal tempat.
11. Foto kopi ijazah bagi yang sudah memiliki.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa surat pengantar RT/RW/Dusun dan persyaratan lainnya;
2. Petugas Urusan Pemerintah pada Desa/Kelurahan memeriksa dan meneliti berkas dan persyaratan lainnya;
3. Petugas Urusan Pemerintah pada Desa/Kelurahan memproses Surat Keterangan Kelahiran dan mengajukannya kepada Desa/lurah untuk ditandatangani;
4. Setelah ditandatangani Kepala Desa/lurah, Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran kepada pemohon beserta dokumen aslinya untuk diteruskan ke Dinas;
5. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil memeriksa dan meneliti berkas dan mencatat dalam buku register kelahiran;
6. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil memproses Akta Kelahiran dan mengajukan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas/Pejabat Pencatatan Sipil untuk ditandatangani;
7. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan kutipan akta kelahiran serta dokumen aslinya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 hari apabila tidak ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922